



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Noor Hidayat bin H. Mulkani, NIK 6372023108910004, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 31 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Gg. Wijaya VI No.-RT.007 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari almarhum H. Mukani bin Abdullah dan almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi;
2. Bahwa, orang tua Pemohon yakni almarhum H. Mukani bin Abdullah dan almarhumah Hj. Wahyuni telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: E7/228/a-I/79 tanggal 26 Nopember 1979;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan orang tua Pemohon yakni almarhum H. Mukani bin Abdullah dan almarhumah Hj. Wahyuni tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Noor Hidayat bin H. Mulkani lahir tanggal 31-08-1991 (umur 30 tahun);
4. Bahwa, almarhum H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-23022022-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Februari 2022;
5. Bahwa, pada saat almarhum H. Mulkani bin Abdullah meninggal dunia, ada meninggalkan 2 (dua) ahli waris yakni:a. Hj. Wahyuni binti Raimi lahir tanggal 10-06-1966 (istri); b. Noor Hidayat bin H. Mulkani lahir tanggal 31-08-1991 (anak kandung laki-laki);
6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum H. Mulkani bin Abdullah, hal ini disebabkan kedua orang tua almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi telah meninggal dunia lebih dulu; - Ayah kandung almarhum H. Mulkani yakni Abdullah meninggal dunia pada 13 Agustus 1983; - Ibu kandung almarhum H. Mulkani yakni Kasinah meninggal dunia pada 31 Juli 2006;
7. Bahwa, kemudian Hj. Wahyuni binti Raimi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-23022022-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Februari 2022;
8. Bahwa, pada saat almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi meninggal dunia, ada meninggalkan 1 (satu) ahli waris yakni Noor Hidayat bin H. Mulkani lahir tanggal 31-08-1991 (anak kandung laki-laki);
9. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi, hal ini disebabkan kedua orang tua almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi telah meninggal dunia lebih dulu; - Ayah kandung almarhumah Hj. Wahyuni yakni Raimi meninggal dunia pada 28 Juli 1996; - Ibu kandung almarhumah Hj. Wahyuni yakni Rasunah meninggal pada 22 Januari 2009;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum H. Mukani bin Abdullah dan almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya berupa tanah bangunan..atas nama Midjo untuk administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
11. Bahwa, berhubung Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
12. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Mijo bin Darmo Karyo sesuai hukum yang berlaku;
13. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 dalam usia 55 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mulkani bin Abdullah adalah sebagai berikut; a. Hj. Wahyuni binti Raimi lahir tanggal 10-06-1966 (istri); b. Noor Hidayat bin H. Mulkani lahir tanggal 31-08-1991 (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam usia 55 tahun adalah sebagai pewaris;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi adalah sebagai berikut; a. Noor Hidayat bin H. Mulkani lahir tanggal 31-08-1991 (anak kandung laki-laki);

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa permohonan ahli waris dimohonkan untuk jual beli buku tanah / sertifikat atas nama H. Mulkani Nomor 2794..

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372023108910004 atas nama Noor Hidayat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042504130001 atas nama Kepala Keluarga Noor Hidayat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 18 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021007070026 atas nama Kepala Keluarga Hj. Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 26 April 2016, bukti surat

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kk.17.07.7/PW.00/69/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetanggal 04 Mei 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E7/228/a-I/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Banjar, tertanggal 26 November 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-23022022-0005 atas nama H. Mulkani, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 23 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6 dan di paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-23022022-0006 atas nama Hj. Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 23 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7 dan di paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-02032022-0010 atas nama H.Abdullahi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8 dan di paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-24022022-0010 atas nama H.Abdullahi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 24 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9 dan di paraf;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Kubur Raimi bin H. Ma'mur dan Rasunah binti Ahmad Darham, bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10 dan di paraf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Utara dan Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Buku Tanah yang dibuat oleh para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Kabupaten Banjar tanggal 17 Maret 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12 dan diparaf;

Bukti Saksi :

Sumardi Bin Tumar, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 01 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tonhar, No. 36, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung H. Mulkani dan Hj. Wahyuni;
- Bahwa H. Mulkani telah meninggal pada 01 September 2014;
- Bahwa pada saat H. Mulkani meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu istri dan Pemohon selaku anak kandung;
- Bahwa Hj. Wahyuni telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung H. Mulkani telah terlebih dahulu meninggal sebelum H. Mulkani;
- Bahwa almarhum pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Hj. Wahyuni dan hanya memiliki seorang anak laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Hj. Wahyuni, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama sertifikat atas nama H. Mulkani;

Ngatmin Bin Karso, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 11 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tonhar, No. 38, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung H. Mulkani dan Hj. Wahyuni;
- Bahwa H. Mulkani telah meninggal pada 01 September 2014;
- Bahwa pada saat H. Mulkani meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu istri dan Pemohon selaku anak kandung;
- Bahwa Hj. Wahyuni telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung H. Mulkani telah terlebih dahulu meninggal sebelum H. Mulkani;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi dan yang saksi alami selama berumah tangga dan menjadi tetangga almarhum H. Mulkani, bahwa selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Hj. Wahyuni dan hanya memiliki seorang anak laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Hj. Wahyuni, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama sertifikat atas nama H. Mulkani;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...”. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai Ahli Waris dari H. Mulkani bin Abdullah dan Ahli Waris dari Hj. Wahyuni. Bahwa H. Mulkani bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 sedangkan Ibu kandung dan ayah kandung H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal dunia lebih lebih dahulu. Pada saat H. Mulkani Meninggal yang menjadi ahli waris hanya istri dan pemohon. Kemudian Hj. Wahyuni juga meninggal pada tanggal 16 Agustus 2021 sedangkan Ibu kandung dan ayah kandung Hj. Wahyuni telah meninggal dunia lebih lebih dahulu. Pada saat Hj. Wahyuni Meninggal yang menjadi ahli waris hanya pemohon Dengan meninggalnya H. Mulkani bin Abdullah dan Hj. Wahyuni bin Raimi tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Mulkani bin Abdullah dan Hj. Wahyuni bin Raimi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014. Dengan meninggalnya H. Mulkani bin Abdullah tersebut, Pemohon mohon agar H. Mulkani bin Abdullah ditetapkan sebagai pewaris dan istri dan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris kemudian mohon ditetapkan sebagai ahli waris Hj.

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni bin Raimi yang gunanya untuk kepengurusan jual beli sertifikat / buku tanah atas nama H. Mulkani dengan nomor 2794;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan H. Mulkani bin Abdullah sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah;

- Kapan H. Mulkani bin Abdullah meninggal dunia?
- Apakah ketika H. Mulkani bin Abdullah meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah H. Mulkani bin Abdullah pernah menikah selama hidupnya?
- Saat H. Mulkani bin Abdullah meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah H. Mulkani bin Abdullah meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya H. Mulkani bin Abdullah.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari H. Mulkani bin Abdullah.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.12 (kecuali P.10 dan P.11) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) Pdan keterangan para saksi terbukti para Pemohon berdomisili dan memilih wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Surat Keterangan dari KUA Labuan Amas Utara) dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti Sam'ani atau Mulkani. H. telah menikah dengan Wahyuni bin Raimi pada tanggal 2 Desember 1979 dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yaitu Noor Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa kutipan akta kematian atas nama Mulkani. H. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa kutipan akta kematian atas nama Hj. Wahyuni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa kutipan akta kematian atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa kutipan akta kematian atas nama Kasinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 (fotokopi Surat pernyataan Ahli waris), dan keterangan para saksi terbukti bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Hj. Wahyuni hanya memiliki seorang anak yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan bahwa orang tua Hj. Wahyuni telah meninggal sebelum terlebih dahulu sebelum Hj. Wahyuni meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi buku tanah atas nama H. Mulkani nomor 2794. Bukti tersebut merupakan kekhususan untuk permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa H. Mulkani bin Abdullah menikah dengan Hj. Wahyuni pada tahun 26 Desember 1979;
- Bahwa dari perkawinan H. Mulkani bin Abdullah dengan Hj. Wahyuni dikarunia seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 di Di Banjarbaru, karena sakit ;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Hj. Wahyuni binti Raimi juga meninggal pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Hj. Wahyuni binti Raimi telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa antara H. Mulkani bin Abdullah dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan H. Mulkani bin Abdullah seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
- Bahwa ketika H. Mulkani bin Abdullah dan Hj. Wahyuni binti Raimi meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia H. Mulkani bin Abdullah ada meninggalkan buku tanah yang terdaftar atas nama H. Mulkani bin Abdullah dengan nomor 2794;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal dunia pada 01 September 2014 di Di Banjarbaru karena sakit dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa H. Mulkani bin Abdullah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثِيَّيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ لِّلذَّكَرَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا لِّلنِّصْفِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا لِّلشُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ لِّلثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِّلشُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِي بَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعْمًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَنْزَلُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِّلرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِي بَيْنٍ وَلَهُنَّ لِّلرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لِّلثُمْنِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْضُونَ بِهَا أَوْ ذِي بَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ مَرَأَةً أَوْ أختٌ أَوْ أُخٌ أَوْ أُخٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا لِّلشُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِي بَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syar'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari H. Mulkani bin Abdullah maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa H. Mulkani bin Abdullah meninggalkan Istri dan Noor Hidayat bin H. Mulkani (Anak Kandung) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Hj. Wahyuni binti Raimi telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2021 dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Hj. Wahyuni binti Raimi sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa Hj. Wahyuni binti Raimi meninggalkan seorang anak bernama Noor Hidayat bin H. Mulkani (Anak Kandung) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan salah satu prinsip hijab mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, sebagaimana dicantumkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tahun 2014 halaman 175 disebutkan bahwa "**Ayah menghibab saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya**". Dari ketentuan tersebut, maka yang berhak menjadi ahli waris pada saat meninggalnya H. Mulkani bin Abdullah dan Hj. Wahyuni binti Raimi adalah Pemohon sebagai anak kandung

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan seluruhnya, dengan menyatakan **H. Mulkani bin Abdullah** yang meninggal pada tanggal 01 September 2014 adalah sebagai pewaris, dan Istri serta Pemohon sebagai ahli waris dari H. Mulkani bin Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon angka 4 (empat) dan 5 (lima) dapat dikabulkan seluruhnya, dengan menyatakan **Hj. Wahyuni binti Raimi** yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2021 adalah sebagai pewaris, dan Pemohon sebagai ahli waris dari Hj. Wahyuni binti Raimi ;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk membalik namakan sertifikat / buku tanah Nomor 2794 atas nama

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mulkani yang dengan kata lain merupakan proses pengalihan kepemilikan atas objek waris berupa tanah maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Mulkani bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mulkani bin Abdullah adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Hj. Wahyuni binti Raimi lahir tanggal 10-06-1966 (istri);

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Noor Hidayat bin H. Mulkani lahir tanggal 31-08-1991 (anak kandung laki-laki);

4. Menetapkan almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 adalah sebagai pewaris;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Wahyuni binti Raimi adalah Noor Hidayat bin H. Mulkani lahir tanggal 31-08-1991 (anak kandung laki-laki);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Maslahah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)